



PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir lawawoi, 02 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jend.Sudirman, Bangkai, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nene Mallomo No. 3 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Pemohon, melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , 02 Mei 1991, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Di Belakang Sd 2 Lawawoi, Bangkai, Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 23 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Uluale pada hari Rabu 08 Maret 2017 M, bertepatan 9 Jumadil Tsaniah 1438 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/010/III/2017 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan selanjutnya Pemohon pergi merantau bersama dengan Termohon di Kalimantan dan kembali kerumah orang tua Pemohon tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak yang bernama :
 - **Anak Pertama** (umur 3 tahun)
4. Bahwa awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon sering meninggalkan Pemohon di Rantau Kalimantan
 - Termohon tidak menghargai suami dan pendapatan Suami ;
 - Termohon selalu memarahi Pemohon, dan kalau marah selalu minta cerai
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;
5. Bahwa, akibat tingkah laku Termohon tersebut diatas Pemohon meninggalkan Termohon Pada bulan Oktober tahun 2020, dan Termohon pun meninggalkan rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun lamanya;
6. Bahwa, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dirukunkan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga atau tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primeir :

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohonan Cerai Talak Untuk Seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dalam dalil dalil permohonan tertanggal 21 September 2021, dan menyatakan apa yang diajukan jawaban Termohon adalah tidak benar;
2. Bahwa pada poin b Pemohon tetap menyatakan bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon dirantau (Kalimantan) ,Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk kembali pulang di Kalimantan ,justru sewaktu

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Pemohon pulang dari Sulawesi Termohon tidak ada dan berada dirumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa pada poin c Pemohon tetap pada dalil menyatakan kalau Termohon tidak menghargai Pemohon ,begitupun dengan pendapatan Pemohon ;

4. Bahwa pada poin d Pemohon tetap pada dalil Permohonan bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ,karena pada saat datang dirumah orang tua Pemohon, Termohon langsung pulang tidak minta pamik dan ijin untuk pulang baik kepada Pemohon maupun kepada kedua orang tua Pemohon, apalagi pada saat itu orangtua Pemohon (lakilaki) sedang sakit;

5. Bahwa Pemohon tetap menyatakan kalau Termohon selalu memarahi Pemohon, dan kalau marah selalu minta cerai ;

6. Bahwa perlu disampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon bukanlah manusia yang sempurna, apalagi dalam membina rumah tangga dimana Pemohon dan Termohon berjuang untuk mengarungi bahtera rumah tangga supaya badai cepat berlalu, namun sampai sekarang Pemohon masih dalam ketetapan bahwa permohonan Pemohon tetap dilanjutkan; Walaupun antara Pemohon dan Termohon sebelum menikah masing-masing berstatus janda dan duda;

Primeir :

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohonan Cerai Talak Untuk Seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/010/III/2017 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Pare pare, tertanggal 8 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi kode P Kv.

B.-----

Saksi :

Saksi pertama : Saksi Pertama, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Bangkai, kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan ingin bercerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan pendapatan Pemohon;
- Bahwa antara pemoho dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

saksi kedua : Saksi kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di di Bangkai, kelurahan Bangkai

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan ingin bercerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan pendapatan Pemohon;
- Bahwa antara pemoho dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon,

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) oleh karenanya selanjutnya Termohon konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Bahwa segala hal ihkwal yang dikemukakan dalam jawaban konvensi diatas, merupakan satu kesatuan dalam gugatan rekonvensi ini;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi dalam jawabannya, telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan

Bahwa Termohon dalam repliknya, menyatakan bersedia bercerai dan akan mencabut gugatan rekonvensinya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan rekonvensinya, maka proses pemeriksaan perkara berkaitan rekonvensi dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019 dengan diawali munculnya perselisihan yang disebabkan oleh Termohon sering meninggalkan Pemohon, Termohon tidak menghargai suami dan pendapatan suami, selain itu Termohon selalu memarahi Pemohon dan jika marah selalu meminta cerai, Termohon juga tidak menghargai orang tua Pemohon. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Oktober 2020 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi serta alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan jawaban yang apada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang tetap pada permohonan semula sedangkan Termohon mengajukan duplik yang menyatakan bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas dan jawab menjawab, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sehingga keduanya sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti Pemohon tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara Materil bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Maret 2017, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang menerangkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan pendapatan Pemohon, antara pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, kedua saksi telah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, tidak mengajukan bukti-bukti oleh karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan setiap persidangan majelis hakim telah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon diduga telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan. oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak, ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat Pemohon bercerai dengan Termohon serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Pemohon dan Termohon dimasa-masa yang akan datang serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan dan dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sehingga perlu diberikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan apalagi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan ini merupakan permohonan pertama Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka;

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), oleh karena itu selanjutnya

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disebut sebagai Penggugat rekonsvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsvensi semula Termohon dalam konvensi mengajukan gugatan rekonsvensi bersama dengan jawaban konvensi sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diassesor dengan perkara asal *in casu* permohonan cerai talak sehingga gugatan Penggugat tersebut diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan replik dan menyatakan mencabut gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, majelis hakim sepakat dapat mengabulkan gugatan rekonsvensi Penggugat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : "dan perdamaian itu lebih baik".

Menimbang, bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa Pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan pada saat tahap jawab menjawab dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan tersebut, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam rekonsensi telah dicabut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Agussalim pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* kepada Termohon Termohon depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya diluar hadinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia,S.Sy

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	395.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 694/Pdt.G/2021/PA.Sidrap